

BAB III

DAMPAK PREVENTIF EKSEKUSI HUKUMAN MATI

ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

A. Dilihat Dari Alat-alat Eksekusi Yang Digunakan.

1. Menurut Hukum Islam.

Sebagaimana telah diungkap di atas, bahwa alat-alat untuk mengeksekusi pidana mati dalam hukum Islam ada beberapa macam sesuai dengan jarimah yang telah diperbuat oleh si terpidana. Bagi pelaku zina muhshon alat yang digunakan untuk memounuh adalah batu-batu yang diambil dari berbagai tempat dan dilemparkan kepada si terpidana sampai ia menemui ajalnya, bagi para pengacau keamanan dibunuh dan disalib yang tentunya memiliki perbedaan alat eksekusi dengan zina. Demikian pula terhadap pelaku riddah dan qishash, dalam qishash disamping menggunakan pedang ada yang meriwayatkan harus di-eksekusi sesuai dengan apa ia melakukan pembunuhan. ✓

Setiap hukuman yang dilaksanakan dalam hukum Islam selalu mengacu pada tujuan diadakannya hukuman itu sendiri, yaitu untuk pencegahan timbulnya kejahatan lagi dan pengajaran serta pendidikan bagi masyarakat.

kat umum supaya tidak melakukan kejahatan (Hanafi , 1990 : 255). Pertanyaan yang paling mendasar untuk dikemukakan dan dikaji adalah, "mengapa" dan "apakah" pidana mati itu begitu hebat dan dahsyat ? kalau terhadap pertanyaan mengapa ada beberapa asumsi yang dapat dikemukakan, tetapi yang terpenting adalah dengan menjatuhkan pidana mati, ada asumsi antara lain, bahwa jenis pidana ini akan membuat calon penjahat atau siapa saja untuk berfikir-fikir dan membuat yang bersangkutan "takut" untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang diancam dengan pidana mati (Sahetapy, 28 Mei 1994 : 1). Disini tentunya terlepas dari alat apa yang akan digunakan untuk melaksanakan pidana mati, namun jika alatnya saja sudah menunjukkan simbol kekejaman sudah jelas memiliki nilai lebih dibanding dengan alat yang sudah biasa dan tidak menampakkan kekejaman dan kurang menimbulkan rasa takut. ✓

"Rasa takut" dari masyarakat yang pernah mengetahui bahwa alat-alat yang digunakan untuk mengeksekusi pidana mati menunjukkan kurang adanya rasa kemanusiaan, akan membuat orang berusaha melihat dirinya sendiri dan timbul pertanyaan bagaimana jika alat tersebut dipergunakan untuk membunuh atau mengeksekusi dirinya. Kenyataan ini lebih tragis jika

yang disaksikan adalah pelaksanaan pidana mati bagi pelaku zina muhshon yaitu hukuman rajam, yang setiap orang bisa melakukan pelemparan sesuai dengan keinginannya, jadi semua orang bisa menjadi eksekutor sebelum terpidana menghembuskan nafas terakhirnya.

Kesan mengerikan dari potong tangan dan kaki, penyaliban, hukuman mati (dengan penggal kepala), rajam dan dera yang merupakan hukuman khas syari'ah bagi pelanggaran hudud, adalah kesan populer yang dominan menyangkut penerapan hukum Islam, (Naim, 1994 : 203).

Cara melaksanakan pidana mati yang paling menarik dan mengerikan adalah pelaksanaan pidana mati terhadap empat orang terpidana dengan penggal kepala dimuka umum. Seorang Eropa menerangkan kepada Reuter bahwa ia memotret seorang yang sedang dipenggal kepalanya dengan pedang itu. Keempat orang itu salah seorang diantaranya adalah wanita, yang merupakan wanita pertama yang dipidana mati dengan penggal kepala di Yaman, karena keempat orang itu dinyatakan bersalah melakukan serangan granat terhadap sebuah masjid, yang mana empat orang telah tewas dan banyak yang luka-luka, (Hamzah dan Sumangelipu, 1984 : 84, Dikutip dari Duta Masyarakat tanggal 6 Agustus 1966). Hal terse-

but merupakan pertunjukan paling seram dipertengahan abad dua puluh ini, demikian komentar pers (Hamzan dan Sumanggelipu, 1984 : 88 - 89).

kenyataan dan komentar diatas menunjukkan betapa dahsyatnya pengaruh alat eksekusi yang dijalankan dalam daerah-daerah yang menerapkan hukum Islam sebagai landasan utama untuk mengurangi kejahatan. Sehingga bisa memperkecil nyali para penjahat yang ingin melakukan aksinya.

Dalam penjelasannya, Bahtiar Surin mengatakan: Pelaksanaan qishash dengan membalas pelaku sesuai dengan alat yang ia gunakan ketika melakukan aksi pembunuhan itu dapat mencegah pembunuhan yang mungkin dapat berlarut-larut antara kedua belah pihak. Misalnya jika pihak si korban melkukan bels bunuh itu tanpa melalui hukum qishash, ia membalas sesuai dengan kemauannya sendiri. Tetapi jika kedua belah pihak susah saling memahami bagaimana jika ia lebih dahulu dibunuh oleh penjanat, maka akan terjamin hati antara kedua belah pihak dan sekaligus terciptalah ketentraman hidup dalam pergaulan bersama (Hamzan dan Suma - ngelipu, 1984 : 101).

Setiap orang selalu menginginkan dirinya mati

dalam keadaan terhormat, sebagai makhluk yang dimulia-
 kan Allah, maka manusia yang dijadikan tujuan dalam
 menyusun undang-undang dan aturan-aturan. Manu-
 sia tidak boleh disakiti walaupun dalam rangka untuk
 mengembangkan aqidah Islam dan tidak pula boleh di-
 sakiti untuk kepentingan negara, walaupun negara Is-
 lam, dan tidak pula boleh disakiti untuk kepentingan
 suatu keluarga. Tubuh manusia sesudah dia meninggal,
 harus dihormati sebagaimana dia masih hidup (Shiddi-
 qy, 1990 : 159). Ketentuan ini sesuai dengan naluri
 manusia yang selalu ingin dihormati walaupun ia te-
 lah meninggal dunia, namun hal ini akan bertolak bela-
 kang jika orang telah melihat bagaiman seorang yang
 telah melakukan kejahatan besar yaitu mengacau kea-
 manan negara sehingga ia harus menerima kenyataan un-
 tuk mati di kayu salib yang disiapkan oleh masyarakat
 dibawah perintah penguasa. Walaupun hukuman ini sema-
 ta-mata untuk menjalankan syari'at Islam (Qur'an Su-
 rah Al'Maidah ayat 33) dan bukan bertujuan untuk
 menghina apalagi merendahkan seseorang, tapi bagi
 orang yang melinatnya tentu saja sudah tidak memulia-
 kan orang tersebut seperti layaknya memuliakan yang
 lain.

Setelah melihat alat-alat yang digunakan untuk

menghukum salib bagi pengacau keamanan, akan menimbulkan keinginan supaya dirinya tidak sampai mati di kayu salib yang membuat orang tidak lagi dihormati oleh sesamanya, disinilah letak pengaruh dan daya pencegahan yang lebih dominan.

Akan lebih hina jika seorang harus menemui ajalnya dalam keadaan babak belur karena dilempari dengan batu-batu yang biasanya diinjak-injak oleh orang banyak, apalagi kalau yang melempari batu itu ternyata anak-anak gelandangan atau orang-orang yang dulunya dipandang tidak terhormat atau lebih dihormati si terpidana daripada orang yang melempari batu, ternyata ketika berhadapan dengan maut ia harus menerima kenyataan pahit untuk tidak dihormati lagi oleh anggota masyarakat. Keadaan-keadaan yang bertentangan dengan hati nurani masyarakat inilah yang memiliki pengaruh besar dalam menghambat dan mengurangi lajunya pertumbuhan pelaku jarimah terutama jarimah hudud yaitu zina muhsan.

2. Menurut Hukum Pidana di Indonesia.

Didalam pandangan hukum pidana yang bertujuan melindungi individu sekaligus masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat itu, haruslah disertai tujuan

49

pidana yang tidak klasik dengan pidana tidak hanya semata-mata sebagai pembalasan (Purnomo, 1982 : 7), sehingga walaupun pembunuhan dilaksanakan dengan berbagai cara, dengan pisau, kayu, racun atau alat lainnya yang bisa menghilangkan nyawa seseorang, untuk mengeksekusi pelakunya tetap akan menggunakan pelor.

Kalau penggunaan alat untuk menghukum pidana mati harus memakai tembak sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Presiden No. 2 tahun 1964 hanya bertujuan untuk mempercepat kematian si terpidana, maka hal ini tidak akan memiliki pengaruh apa-apa terhadap masyarakat. Dan yang lebih fatal lagi adalah jika eksekusi pidana mati dengan menggunakan tembak ternyata tidak menjadi sarana untuk sampai kepada tercapainya tujuan hukum, maka wajar jika tidak sedikit ahli hukum mempertanyakan efektifitas hukuman mati yang berlangsung di negara Pancasila ini, bahkan ada yang secara terang-terangan menolak atau tidak setuju dengan hukuman mati yang dijalankan di negara Republik Indonesia ini. Alasan mereka pada umumnya sama, yaitu walaupun hukuman mati berlaku di negara kita, tapi kejahatan pembunuhan terus berlangsung tidak ada hentinya. ✓

Dilihat dari segi alat yang digunakan untuk

mengeksekusi pidana mati perlu ditanyakan kembali. Se-
jauh manakah pengaruh senjata api (tembak) yang digu-
nakan untuk mengakhiri hidup si terpidana terhadap
usaha-usaha menanggulangi atau menghambat lajunya ke-
jahatan, terutama kejahatan-kejahatan yang bisa dija-
tahi hukuman mati.

Dari berbagai alasan yang dikemukakan oleh pa-
ra pakar hukum yang tidak setuju dengan hukuman mati
terutama Prof. JME. Sahetapy, Ruslan Saleh Bambang Pur-
nomo dan ~~ada~~ seorang negarawan Adam Malik ternyata
bersumber dari kurang efektifnya **sanksi hukuman mati**
yang berlaku di Indonesia karena ternyata tidak mampu
menghentikan kejahatan pembunuhan. Dalam kenyataanya
walaupun kuantitas kejahatan menurun, tapi kualitas
nya justru semakin meningkat, (Sanusi, 1990 : 96),
hal ini menunjukkan bahwa penggunaan tembak sebagai-
mana yang tertuang dalam Pasal 1 Penpres No. 2 tahun
1964 ternyata kurang memiliki dampak preventif, oleh
karenanya perlu ditinjau kembali.

B. Dilihat Dari Waktu dan Tempat Eksekusi Hukuman
Mati.

1. Menurut Hukum Islam.

Pelaksanaan eksekusi pidana mati yang selalu

51

dijalankan secepatnya setelah putusan hakim di-
tuhkan dianggap oleh masyarakat sebagai hal yang bi-
asa (Hanafi, 1990, 302). Di sini ditunjukkan kepada
kaum muslimin bahwa syari'at Islam itu adalah awal
syari'at yang membawa manusia kepada persamaan yang
sungguh-sungguh dan keadilan yang mutlak, dan mewajib-
kan mereka supaya bekerjasama atas dasar kebaikan
dan taqwa, dan mereka mengajak kepada ethika yang mur-
ni, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar,
(Audah, 1966 : 43) Semua tindakan yang dilakukan oleh
orang Islam harus memiliki nilai amar ma'ruf dan nahi
munkar kepada yang lainnya.

Meski tujuan hukuman mati adalah untuk mendi-
dik dan memperbaiki, namun bagi orang yang menghilang-
kan nyawa orang lain tanpa hak harus diperkirakan
bahwa ia tidak dapat dan diperbaiki. Yang dimaksud
pendidikan dan diperbaiki disini adalah akibat-aki-
batnya bukan saja bagi pembuat sendiri, tetapi juga
bagi keseluruhan masyarakat, sehingga anggota-anggota
masyarakat bisa mengetahui bahwa hukuman orang yang
menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak adalah dihi-
langkan dia sendiri dari masyarakat, (Hanafi, 1990 :
302). Keadaan demikian bisa terjadi bila tempat me-
laksanakan pidana mati bisa diketahui oleh masyara -

kat umum.

Bagi masyarakat umum terdapat unsur pendidikan dan pengajaran dengan pidana mati ini, untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka, bahwa kejahatan yang dilakukan oleh penjahat memang suatu kejahatan yang sudah melampaui batas, sehingga hukuman yang setimpal untuknya hanyalah hukuman mati. Dengan demikian mereka dididik dan diajar untuk tidak melakukan tindakan pidana serupa, dan mereka dididik untuk menyadari bahwa kejahatan merupakan perbuatan keji yang bukan saja berbahaya untuk orang yang bersangkutan, tetapi untuk orang lain sehingga ketentraman masyarakat tidak terwujud (Wahidah, 1994 : 67).

Pelaksanaan hukuman mati, baik pelaku jarimah hudud maupun jarimah qishash yang selalu ditempatkan dimuka umum dan dalam waktu secepat mungkin setelah putusan hakim dijatuhkan tidak melihat siapa pelakunya, dari golongan mana dia berasal, latar pendidikan apa yang ia tempuh, jabatan bahkan keturunan ningrat-pun kalau ia telah melakukan jarimah pelaksanaan hukumannya tidak akan dibedakan. Rajam misalnya, walaupun ia seorang bangsawan harus rela dan menerima kenyataan untuk dipendam tubuhnya dan akhirnya dilempari ba-

tu sampai mati (Santoso, 1995 : 107). Kejadian ini tentu saja sungguh memilukan, apalagi bagi mereka yang berasal dari golongan terhormat, akan berfikir berkali-kali jika akan melakukan jarimah.

2. Menurut Hukum Pidana di Indonesia.

Yang jadi permasalahan disini adalah mungkinkah orang atau masyarakat umum akan merasa takut jika mereka pada umumnya tidak boleh mengetahui secara langsung waktu dan tempat eksekusi hukuman mati dilaksanakan ?, Walaupun hampir setiap media masa selalu memberitakan pelaksanaan eksekusi pidana mati, namun tidak satupun yang secara terang-terangan menunjukkan kapan waktu yang paling tepat dan tempat yang paling pas dimana eksekusi dijalankan. Ini dikarenakan tidak ada seorangpun wartawan dari media cetak maupun elektronik yang diijinkan untuk melihat langsung, sehingga ia hanya memberitakan informasi dari orang kedua atau ketiga. Lebih jauh lagi masyarakat yang bisa menerima informasi eksekusi pidana mati hanya golongan tertentu saja, karena faktor biaya atau lainnya. Disamping itu para pembaca pada umumnya kurang tersentuh hatinya ketika membaca tentang pelaksanaan hukuman mati.

Setelah hakim mengetukkan palu hukuman mati,

disamping waktunya dirahasiakan, namun masih menunggu persetujuan dari Presiden. Pasal 79 R - KUHP - N ayat 5 mengatakan "Pelaksanaan pidana mati baru bisa dilaksanakan setelah ada persetujuan presiden atau penolakan grasi oleh presiden". Itu berarti secara ex officio Presiden harus aktif ikut mempertimbangkan apakah perlu dilaksanakan atau tidak pidana mati, (J. E. Sahetapy, 1994 : 2).

Penundaan waktu eksekusi hukuman mati dengan menunggu persetujuan dari presiden menjadikan hukum Pidana di Indonesia lebih baik dari pada hukum Islam karena jika terdapat kekeliruan atau kesalahan hakim dalam memutuskan karena kurang telitian Jaksa sebagai penuntut dan pihak kepolisian sebagai penyidik akan menguntungkan pihak tertuduh, sedangkan dalam hukum Islam setelah hakim memutuskan hukuman mati langsung dijalankan oleh petugas, sehingga seandainya ada kekeliruan akan merugikan tertuduh.

Akan tetapi penundaan waktu dalam melaksanakan eksekusi walaupun memiliki kelebihan dibanding dengan hukum Islam, ternyata mengakibatkan kurang berpengaruhnya terhadap masyarakat, karena pada umumnya mereka berfikir, walaupun sudah di hukum mati, nantinya masih ada kesempatan yang panjang untuk mendapat kesempatan

bertobat dan berusaha meminta maaf kepada keluarga korban, bahkan kalau nasib memihaknya kemungkinan dia hanya dihukum penjara setelah mendapat grasi dari presiden. Dengan kata lain pelaksanaan eksekusi hukuman mati yang cenderung menunda-nunda waktu kurang memiliki dampak preventif dalam menghambat lajunya pertumbuhan kejahatan.

Tempat eksekusi hukuman mati dilaksanakan di daerah lingkungan/dalam daerah hukum yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, (pasal 2 ayat 1 UU No. 5/1969). Namun dimana tempatnya yang pasti selalu dirahasiakan oleh para petugas yang bersangkutan. Masyarakat umum tidak pernah tahu secara persis dimana pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan sesungguhnya, sehingga tidak pernah terbayangkan bagaimana sesungguhnya pidana mati itu dilakukan. Keadaan seperti ini menjadikan masyarakat umum tidak pernah merasa takut terhadap hukuman mati itu sendiri, tidaklah berlebihan kalau diambil kesimpulan bahwa dari segi waktu dan tempat kurang memiliki dampak preventif.

C. Dilihat Dari Orang Yang Menyaksikan Eksekusi Hukuman Mati.

1. Menurut hukum Islam.

Sengaja dalam eksekusi pidana mati selalu di tempatkan ditempat-tempat yang strategis dan dianjurkan supaya bisa disaksikan oleh orang banyak (Q.S.24 : 2). Hal ini bukan bertujuan untuk merendahkan atau menghinakan (pelaku jarimah) dihadapan masyarakat. Islam tak sudi melihat para pemeluknya dalam keadaan hina, bahkan ia tak memberi tempat yang hina itu di hati antara sesama muslim (Audah, 1966 : 70). Sesuai dengan Qur'an surat Al-Munafiqun ayat 8 sebagai berikut ;

ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون

Artinya; "Kemuliaan itu adalah bagi Allah, bagi Rasul Nya, dan bagi orang-orang mu'min, tetapi orang orang munafiq tidak mengerti" (Departemen Agama RI. 1971 : 397)

Penempatan eksekusi pidana mati pada tempat - tempat yang dapat disaksikan oleh masyarakat umum setidaknya supaya mereka dapat merasakan bagaimana jika hal serupa menimpa pada dirinya, sehingga untuk melakukan jarimah-jarimah akan berfikir seribu kali, (Jarjawi, tt : 78) baik jarimah hudud maupun jarimah qishash. Firman Allah SWT.

وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (النور: ٢)

Islam mewajibkan supaya kaum muslimin meng-
'iqadkan dan meyakini ayat-ayat Allah yang tersebut
tadi, dan mengarahkan tujuannya untuk membuktikan ayat
itu, supaya kaum muslimin menempati posisi yang telah
dipilihkan Tuhan baginya, yaitu posisi sebagai pen-
cipta, pengajar dan posisi sebagai penuntun dan peme-
gang pimpinan (Audah, 1966 : 71).

Tujuan hukuman adalah pencegahan (Hanafi, 1990
: 256) maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa
yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, salah satu pe-
laksanaannya bisa disaksikan masyarakat umum, tidak
boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan -
nya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadi-
lan dalam menjatuhkan hukuman.

Di samping segi kebaikan pribadi pembuat, sya-
ri'at Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan
membentuk masyarakat yang baik dan dikuasai oleh ra-
sa saling menghormati antar sesama anggotanya dengan
mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya (Hanafi,
1990 : 257), karena sesuatu jarimah pada hakekatnya
adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-
injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyara-
kat terhadap pembuatnya, maka wajar kalau pelakunya
dinukum setimpal supaya menjadi pelajaran bagi yang

menyaksikannya.

Dalam pidana mati, pencegahan dari tersebarluasnya kejahatan akan dapat dilakukan, sebab penjahat yang telah melakukan tindak pidana itu habis riwayatnya, maka ia tidak akan bisa mengulangi kejahatannya lagi. Dipihak lain, masyarakat atau seseroang yang berniat di hatinya ingin melakukan kejahatan, akan merasa takut dengan ancaman hukuman itu. Dengan demikian ia tidak akan melakukan kejahatan dan tercegahlah kejahatan itu (Wahidah, 1994 : 96).

Dampak preventif dari eksekusi hukuman mati dari segi siapa saja yang boleh menyaksikan pelaksanaan hukuman mati tersebut, memiliki bobot yang paling berharga dibanding dengan yang lain. Alat apapun yang digunakan, dimanapun tempatnya, dan siapapun petugas yang menjadi eksekutor, namun kalau masyarakat tidak boleh menyaksikan pelaksanaan pidana mati tersebut, tidak akan berpengaruh sebaik jika masyarakat boleh menyaksikan pelaksanaan pidana mati dalam rangka untuk mencapai tujuan pencegahan timbulnya jarimah-jarimah lagi terutama jarimah yang mengakibatkan terjadinya hukuman mati baik hudud maupun qishash.

Hal ini harus dipanami oleh umati Islam, bahwa kalaulah mereka beramai-ramai dianjurkan untuk menyak-

57

sikan suatu hukuman sebenarnya bukan bermaksud untuk mencemooh si pelaku kejahatan, tetapi diharapkan berpengaruh terhadap masyarakat luas dalam rangka turut serta mencegah terjadinya kejahatan lagi. Tujuan pemidanaan dalam Islam itu didasari oleh tujuan syariat Islam itu sendiri yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, meratakan rahmat bagi segenap alam (Q.S. 21 : 107). Maka tujuan hukuman dalam Islam itupun intinya adalah terwujudnya kemaslahatan manusia, kemaslahatan hakikiyah (sejati) bagi manusia bukan kemaslahatan yang didorong oleh hawa nafsu.

Masyarakat akan semakin tahu, bahwa hukuman itu akibat dari perbuatannya sendiri. Orang yang tidak membunuh dengan sengaja tidak mungkin akan dibunuh, demikian juga orang yang tidak berzina tidak mungkin akan menerima hukuman. Al-Qur'an mengatakan bahwa tiap-tiap orang dari mereka (yang berbuat bohong) menerima dosa dari akibat yang dikerjakannya (Q.S. 24 : 11), seorang akan memperoleh pahala dari kebaikan yang ia kerjakan dan menanggung dosa dari perbuatan jelek yang ia kerjakan (Q.S. 2 : 268). Jelasnya setiap orang itu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Semua amal manusia itu baik atau buruk sekalipun hanya seberat sebutir atom tidak akan ter-

lepas dari tanggungjawab pelakunya, semua akan merasakan akibat baik atau buruk dari perbuatannya (Q.S. 97 : 7 - 8).

Uraian diatas merupakan penguat bahwa pelaksanaan setiap hukuman, baik hukuman ringan maupun hukuman mati jika disaksikan oleh masyarakat umum akan lebih memiliki dampak preventif dibanding dengan pelaksanaan hukuman yang secara tersembunyi dan cenderung dirahasiakan.

2. Menurut Hukum Pidana di Indonesia.

Yang mendapat pengaruh langsung dari penjatuhannya pidana adalah orang yang dikenai pidana (Dewantara, 1987 : 122), padahal tujuan pemidanaan tidak sekedar itu, yang lebih penting adalah pengaruhnya terhadap masyarakat sehingga mereka tidak mau melakukan tindakan pidana seperti si terpidana. Hukuman pidana ini belum dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan baru dijatuhkan, baru dirasakan sungguh-sungguh kalau dilaksanakan secara efektif. Dengan pemidanaan disini dikehendaki agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi (Soekanto, 1977 : 99).

Bagaimana bekerjanya atau pengaruhnya pidana itu terhadap seorang terpidana (mati) sebenarnya ti-

tidak banyak diketahui, namun diharapkan dapat menghambat lajunya pertumbuhan kejahatan yang selalu meresahkan masyarakat. Oleh karena itu perlu sekali diketahui sampai seberapa jauh pengaruh dari pidana itu terhadap masyarakat. Jika nyatanya bisa menekan pertumbuhan kejahatan berarti hukuman yang selama ini dijalankan telah berhasil, namun jika sebaliknya. Berarti tatacara setiap hukuman perlu ditinjau kembali dan dicari cara yang lebih baik sehingga bisa seoptimal mungkin menekan pertumbuhan kejahatan yang selama ini terus meningkat dengan tajam dan cenderung tidak manusiawi.

Tatacara pelaksanaan pidana mati di Indonesia yang tidak dilaksanakan di muka umum (pasal 9 Penpres No. 2/1964) apakah mungkin bisa mencapai tujuan pemidanaan, terutama untuk mempengaruhi masyarakat supaya tidak melakukan tindak pidana yang mengakibatkan bisa dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Umum maupun Militer.

Untuk memaksimalkan pencegahan tindak pidana pembunuhan berencana, seharusnya pelaksanaan pidana mati dilaksanakan di muka umum sehingga bisa disaksikan oleh masyarakat, tanpa hal ini rasanya sulit untuk mencapai tujuan diadakannya hukuman mati bagi para

pelaku kejahatan tersebut, karena yang terpenting adalah bagaimana supaya dampak dari hukuman itu bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Ya-itu dapat mencegah timbulnya kejahatan lagi. Di In-onesia kenyataannya yang dapat diamat-amati adalah manusia pada umumnya tidak jera dengan diterapkannya pidana mati, (Sahetay, 1982 : 196). Hal ini bukan harus menghapuskan hukuman mati akan tetapi meninjau kembali sistem yang digunakan selama ini.

Dapat disimpulkan disini bahwa pelaksanaan hukuman mati yang tidak boleh disaksikan oleh masyarakat luas kurang memiliki dampak preventif terhadap pertumbuhan tindak pidana. Oleh karenanya tatacaranya yang berlaku (khusus yang berkenaan dengan pasal 9 ayat 1 UU No. 5/1969) perlu kiranya ditinjau kembali dalam rangka usaha mencapai tujuan hukum pidana. ✓

D. Dilihat Dari Petugas Yang Mengeksekusi Hukuman Mati.

1. Menurut hukum Islam.

Orang yang berhak melaksanakan eksekusi adalah penguasa (qadli), terutama untuk jarimah hudud. Sedangkan pada jarimah qishash ahli waris korban lebih berhak untuk melaksanakan eksekusi, bahkan akan lebih ba-

ik jika mereka bersabar dan mau memaafkannya (Q.S. 16 : 126). Adanya kekuasaan ahli waris korban sebagai pemegang hak untuk menjalankan eksekusi lebih memiliki dampak preventif jika dibanding dengan eksekutornya ditentukan langsung oleh penguasa, karena sebelum melakukan pembunuhan atau penganiayaan akan timbul pemikiran bahwa : sulit mencari orang yang rela jika salah satu keluarganya dianiaya atau dibunuh. maka sudah pasti dia akan berhadapan dengan ahli warisnya terlebih dahulu sebelum masalah ini ditangani dari pihak penguasa.

Jelasnya, antara membunuhnya petugas atau ahli waris yang menjadikan putusan hakim berbeda dengan pembunuhan dari pihak pertama yang melakukan jarimah keduanya mempunyai nilai yang berbeda dilihat dari latar belakangnya. Membunuh yang bernilai jelek adalah yang dilarang, perbuatan ini termasuk tindak pidana kejahatan. Sedangkan membunuh dalam rangka menegakkan hukum yang melindungi keselamatan jiwa seluruh masyarakat adalah merupakan tanggungjawab.

Hukuman mati itu dilakukan atas perintah hukum, melaksanakan perintah hukum itu baik, maka walaupun menjatuhkan hukuman mati itu dilihat pada lahirnya dan dilihat dari segi akibatnya sama dengan mem-

bunuh berdasar hawa nafsu, yaitu matinya orang, tapi mempunyai nilai yang berlawanan. Jelasnya membunuh melawan hukum nilainya jelek, sebaliknya membunuh atas dasar kebenaran hukum itu jika dilakukan secara benar adalah baik. Untuk orang-orang yang beriman, dalam menghukum pelaku jarimah tidak boleh merasa belas kasihan/merasa iba terhadap terhukum (Q.S. 24 : 2), tetapi dianjurkan melaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Para tokoh hukum dari Mesir mengungkapkan sebuah semboyan sebagai berikut; "Keadilan itu diatas undang-undang dan kasih sayang itu diatas keadilan (Zanrah, tt. : 16).

Berawal dari dibolehkannya masyarakat umum melihat pelaksanaan hukuman mati, maka pada akhirnya mereka mengetahui siapa saja yang bertugas sebagai eksekutor setiap ada acara "pembantaian" yang tanpa belas kasihan dan tidak pernah gentar menghadapi siapapun yang akan dieksekusi. Keadaan seperti ini berlangsung terus menerus setiap ada orang yang harus dihukum/menjalani hukuman. Hal diatas semua dilakukan supaya manusia mau berzikir dan berfikir (Q.S. 16 : 90), sehingga tidak terjadi kerusakan dan kecacauan di muka bumi, karena Allah tidak menyukainya (Q.S. 28 :77).

2. Menurut Hukum Pidana di Indonesia.

Sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 270 KUHP yang berbunyi : "Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat keputusan kepadanya" (Hamzah, 1992 : 343).

Dengan setelah membaca rumusan yang diatas tampak bahwa didalam rumusan itu tidak diseoutkan bagaimana caranya jaksa melaksnakan putusan pengadilan, (Ydowidagdo, 1987 : 262).

Melihat ketentuan pasal 270 diatas, sebenarnya petugas yang paling bertanggungjawab untuk melaksanakan eksekusi adalah Jaksa/Penuntut, namun hal ini ditetapkan lain oleh Penpres No. 2 tahun 1964. Siapapun orangnya yang akan melaksnakan tugas untuk mengeksekusi sebenarnya tidak banyak pengaruhnya di dalam masyarakat, karena mereka juga tidak dapat melihat secara langsung dan tidak mengetahui dimana tempat eksekusi.

Dalam pasal 10 ayat 1 UU No. 5 tahun 1969 hanya disebutkan satuan regu tembak yaitu dari Brigade Mobil yang terdiri dari dua belas orang dibawah pimpinan seorang perwira, sehingga masyarakat tidak bisa mengetahui orang per orang, tapi hanya mengetahui bah-

wa petugas eksekusi mati adalah dari satuan Brimob, itupun hanya diketahui oleh masyarakat menengah ke atas. Pada akhirnya masyarakat kurang merasa takut kepada para petugasnya itu sendiri, karena antara yang satu dengan yang lainnya tidak memiliki perbedaan penampilan.

Ketertiban dan ketenteraman pada hakekatnya merupakan suatu refleksi daripada nilai-nilai sosial dan pertentangan kepentingan-kepentingan didalam suatu sistem sosial. Selain itu, maka sudah merupakan suatu konsensus bahwa suatu sistem hukum hanya akan dapat diterapkan secara efektif apabila mempunyai dasar-dasar sosial yang kuat disamping adanya dukungan yang kuat pula dari bagian terbesar warga masyarakat, (Soerjono Soekanto, 1991 : 228). Dimana-mana hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif, (Soerjono Soekanto, 1991 : 119). Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (justitiabelen), maupun golongan-golongan lain didalam masyarakat.

Melihat kenyataan diatas dapat disimpulkan bah-

67

wa dilihat dari petugas eksekusi yang merupakan petugas resmi dari kepolisian maupun militer kurang memiliki dampak yang berarti bagi prevensi kejahatan. Namun jika tinjauan terhadap petugas eksekusi ini tidak dikaitkan dengan orang yang dapat menyaksikan eksekusi, maka dilihat dari segi petugas yang melaksanakan eksekusi hukuman mati, hukum pidana di Indonesia lebih memiliki dampak preventif dibanding dengan petugas eksekusi yang ditentukan oleh penguasa (pemerintahan) dalam Islam.